PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI DALAM PENGENAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU PADA MENU *COFFEE SHOP* DI PONTIANAK TENGGARA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat S-1

LILYANA EKA KUSNIA

NIM: A1011221204

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI DALAM PENGENAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU PADA MENU *COFFEE SHOP* DI PONTIANAK TENGGARA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat S-1

LILYANA EKA KUSNIA

NIM: A1011221204

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI DALAM PENGENAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU PADA MENU *COFFEE SHOP* DI PONTIANAK TENGGARA

Tanggung Jawab Yuridis pada:

LILYANA EKA KUSNIA
A1011221204

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si., FCB.Arb	**Dr. Hj. Siti Rohani, SH, M.Hum**
NIP. 196501281990021001	**NIP. 197509232000032001**

Disahkan oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 15 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.,M.Si., FCB.Arb NIP.196501281990021001	Pembina Utama / IV/e	
Sekretaris Penguji	Dr. Hj. Siti Rohani, SH, M.Hum NIP.197509232000032001	Pembina Tingkat I/ IV/b	
Penguji I	Dina Karlina, S.H.,M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / III/d	
Penguji II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Pembina Muda Tingkat I / III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2605/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 6 Juli 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Lilyana Eka Kusnia
NIM	: A1011221204
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Dalam Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pada Menu *Coffee shop* di Pontianak Tenggara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Tanjungpura.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau jiplakan dari milik orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritas akademik di institusi ini.

Pontianak, 6 Juni 2026

Lilyana Eka Kusnia
A1011221204

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, karunia-Nya sehingga saya sebagai Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI DALAM PENGENAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU PADA MENU *COFFEE SHOP* DI PONTIANAK TENGGARA"** ini dengan baik. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan karena banyaknya bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, terutama kepada kedua orang tua peneliti yaitu Ayahanda Markus Widagdo dan Ibunda Maria yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, masuksan, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I Penulis yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II Penulis yang telah memberikan masukkan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
10. Para Responden yang telah membantu dan bekerjasama dengan Penulis hingga Penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing Penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
12. Bapak dan Ibu seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas segala bantuan dan layanan selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
13. Keluarga besar Penulis yang telah memberikan semangat, dukungan moral, dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Rekan-Rekan Mahasiswa Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
15. Rekan-rekan grup Siap Kena Mental saya, Ifan, Aqil, Nindy, Rai, Sofia, Shabil, Dhea, Desti, dan Belva yang telah menemani Penulis dari awal masuk bangku perkuliahan, hingga dititik Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Rekan-rekan grup Kecebong saya, Putri Nurhidayah, Mutiara Cantika, Yuni Astika Sari, Aurora Tri Julyane Fajriyanti, Rossa Ayu Paramitha, Utin Wendy Putri Kusuma, Deviana Sekar Adiningsih, Deviani Sekar Adiningsih, Tiara Rahmadani, Qori Oktariana, dan Syabilla Alycia yang telah menemani penulis dalam suka dan duka serta selalu menjadi *support system* bagi Penulis.
17. Mohammad Rafli Kusumah selaku rekan saya yang telah banyak membantu dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
18. Droomp (A & R) yang telah memberikan hiburan melalui *gameplay*, plot *game*, dan *history-telling*nya sehingga penulis dapat bangkit pada saat mengalami *burnout* dalam proses penulisan skripsi ini.

19. Baskara ‘Hindia’ Putra yang telah memberikan hiburan dan motivasi melalui karya musiknya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ketika peneliti mengalami keterbatasan yang disebabkan oleh rasa jenuh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini juga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan kita semua. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 6 Juni 2026



Lilyana Eka Kusnia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II 13
TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Tinjauan Umum tentang Pajak 13
B. Tinjauan Umum tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu 19
1. Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu 19
2. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu 21
C. Teori Perlindungan Konsumen 22
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 22
2. Objek Perlindungan Konsumen 27
D. Teori Transparansi 27
E. Kerangka Konsep 31
BAB III 34
METODE PENELITIAN 34
A. Jenis dan Sifat Penelitian 34

B. Jenis Data 35
C. Cara Pengumpulan Data 36
D. Analisis Data 38
E. Populasi dan Sampel 38
BAB IV 40
HASIL & PEMBAHASAN 40
A. Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Dalam Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pada Menu *Coffee shop* di Pontianak Tenggara 40
B. Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pada Menu *Coffee shop* di Pontianak Tenggara. 50
BAB V 68
PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Seberapa sering Anda mengunjungi *Coffee Shop* di Pontianak Tenggara?
Tabel 2	Sebelum melakukan pembayaran, apakah Anda mengetahui adanya tambahan PBJT pada pesanan Anda?
Tabel 3	Dari mana Anda mengetahui adanya penambahan Pajak Barang dan Jasa tersebut?
Tabel 4	Apakah informasi mengenai PBJT dicantumkan dengan jelas pada menu *Coffee Shop*?
Tabel 5	Menurut Anda, letak informasi PBJT pada menu mudah dilihat oleh konsumen.
Tabel 6	Apakah harga pada menu sudah mencantumkan total harga termasuk pajak?
Tabel 7	Apakah pihak *Coffee Shop* pernah menjelaskan adanya tambahan PBJT sebelum Anda melakukan pembayaran?
Tabel 8	Apakah Anda pernah merasa dirugikan karena adanya tambahan PBJT yang tidak diinformasikan dengan jelas?
Tabel 9	Jika pernah merasa dirugikan, bentuk kerugian yang Anda rasakan adalah:
Tabel 10	Menurut Anda, *Coffee Shop* wajib mencantumkan informasi PBJT secara jelas pada menu.
Tabel 11	Menurut Anda, apakah praktik pengenaan PBJT tanpa informasi yang jelas melanggar hak konsumen atas informasi?
Tabel 12	Dari *coffee shop* yang pernah Anda kunjungi di Kecamatan Pontianak Tenggara (Jl. Reformasi, Jl. Sepakat 2, Jl. Parit H. Husain 2, Jl. Sungai Raya Dalam Pontianak, Jl. Ahmad Yani) *coffee shop* mana yang menurut Anda tidak mencantumkan informasi penambahan PBJT/pajak 10% dengan jelas pada menu atau display harga? (Boleh lebih dari 1 *coffee shop*)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Jawaban Responden Kuesioner

Lampiran II Wawancara Pihak *Coffee Shop*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI DALAM PENGENAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU PADA MENU *COFFEE SHOP* DI PONTIANAK TENGGARA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan usaha coffee shop sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara, yang diiringi dengan praktik pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10% yang seringkali tidak diinformasikan di tempat yang mudah dilihat oleh konsumen sebelum transaksi dilakukan, sehingga menimbulkan perbedaan antara harga yang tertera pada menu dengan total pembayaran yang sesungguhnya harus dibayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan bagi konsumen terhadap hak atas informasi dalam pengenaan PBJT pada menu coffee shop di Pontianak Tenggara, serta untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dalam pengenaan PBJT tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden konsumen coffee shop di Pontianak Tenggara dan wawancara kepada pihak *Coffee Shop*, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi dalam pengenaan PBJT pada menu coffee shop di Pontianak Tenggara belum terlaksana secara optimal. Mayoritas responden tidak mengetahui adanya tambahan PBJT sebelum melakukan pembayaran, memperoleh informasi mengenai PBJT melalui struk pembayaran, serta menilai bahwa informasi PBJT pada menu belum dicantumkan di tempat yang mudah dilihat. Sebagian besar responden merasa perlu adanya pencantuman rincian harga beserta pajaknya di tempat yang mudah dilihat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi dalam pengenaan PBJT pada menu coffee shop di Pontianak Tenggara sudah banyak diterapkan namun belum maksimal karena terdapat beberapa pencantuman pajak yang tidak langsung terlihat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi dan implementasi prinsip transparansi dalam pengenaan PBJT pada menu coffee shop di Pontianak Tenggara masih perlu ditingkatkan karena sebagian besar pihak coffee shop sudah menambahkan informasi pajak namun belum mudah dilihat.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hak Atas Informasi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Transparansi, Coffee Shop

ABSTRACT

CONSUMER PROTECTION ON THE RIGHT TO INFORMATION IN THE IMPOSITION OF SPECIFIC GOODS AND SERVICES TAX ON COFFEE SHOP MENUS IN SOUTHEAST PONTIANAK

This study was motivated by the rapid growth of coffee shops as part of people's lifestyles, particularly in the Southeast Pontianak District, which has been accompanied by the imposition of a 10% Specific Goods and Services Tax (PBJT) that is often not displayed in a location easily visible to consumers before a transaction takes place, resulting in a discrepancy between the price listed on the menu and the actual total amount due. This study aims to examine consumer protection regarding the right to information concerning the application of PBJT on coffee shop menus in Southeast Pontianak, as well as to assess the implementation of the principle of transparency in the application of PBJT.

This study employs an empirical legal research method with a descriptive research design. Primary data were collected through the distribution of questionnaires to 30 coffee shop customers in Southeast Pontianak and interviews with coffee shop representatives, while secondary data were obtained through a literature review of relevant laws, regulations, books, and legal journals pertaining to the research problem. The data obtained were then presented descriptively.

The results of the study indicate that consumer protection regarding the right to information concerning the imposition of PBJT on coffee shop menus in Southeast Pontianak has not been optimally implemented. The majority of respondents were unaware of the PBJT surcharge prior to making payment, obtained information about PBJT through payment receipts, and assessed that PBJT information on the menu was not displayed in a clearly visible location. Most respondents felt that detailed pricing information, including taxes, should be displayed in a clearly visible location. The research findings also indicate that while the principle of transparency in the application of PBJT on coffee shop menus in Southeast Pontianak has been widely implemented, it has not been fully optimized because some tax information is not immediately visible.

This study concludes that consumer protection regarding the right to information and the implementation of the principle of transparency in the application of PBJT on coffee shop menus in Southeast Pontianak still need to be improved, as most coffee shops have added tax information but have not made it easily visible.

Keywords: *Consumer Protection, Right to Information, Specific Goods and Services Tax, Transparency, Coffee Shop*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global yang pesat pada abad ke-21 ini telah mendorong tumbuhnya bermacam sektor usaha, salah satunya yaitu sektor kuliner yang kini telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Di tengah arus modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat, fenomena *coffee shop* telah berkembang menjadi suatu bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya konsumsi masyarakat Indonesia. *Coffee shop* bukan sekedar tempat untuk menikmati kopi, melainkan telah berubah menjadi ruang sosial, kerja dan gaya hidup yang diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda.

Tradisi meminum kopi sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, mengingat Indonesia adalah negara penghasil biji kopi terbaik di dunia. Tanaman kopi pertama kali ditanam oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1699 karena iklim Indonesia yang cocok dengan tumbuhan kopi. Pada tahun tersebut, perkebunan kopi mulai diusahakan di daerah Jawa Tengah, lebih tepatnya pada kota Semarang dan Kedu. Saat akhir abad-19, perkebunan kopi dibuka lagi di Besuki. Kopi menjadi salah satu aset terbesar bagi

Belanda karena sangat laku di pasar internasional.[1]

Coffee shop telah berkembang melampaui peran awalnya sebagai tempat menikmati kopi kini beralih menjadi ruang sosial, tempat bekerja serta menjadi bagian dalam gaya hidup perkotaan masyarakat Indonesia khususnya generasi milenial dan Gen Z yang menyumbangkan 53,81% dari populasi Indonesia dan merupakan konsumen utama di sektor *coffee shop* ini sehingga dapat dilihat bahwa tren meminum kopi kini telah berubah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat. Banyak orang mengunjungi *coffee shop* bukan semata-mata untuk menikmati cita rasa kopi unik dari tempat tersebut, tetapi juga untuk menghabiskan waktu dan bersantai bersama teman-teman atau anggota keluarga mereka.[2]

Industri food and beverage di Indonesia, termasuk *coffee shop* mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri makanan dan minuman secara konsisten menjadi salah satu sub-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PBD) non-migas nasional. Asosiasi Pengusaha Kopi Indonesia (APEKI) mencatat bahwa jumlah *coffee shop* di Indonesia tumbuh dengan rata-rata 15 hingga 20 persen per tahun, dan pada tahun 2023 diperkirakan telah mencapai lebih dari 30.000 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.[3] Perkembangan *coffee shop* di Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat juga

---

[1] Destiria Fitriani. 2023. "Eksistensi Budaya Minum Kopi Dari Era Kolonial Hingga Era Modern", Daya Nasional: Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(3) : 116. DOI: 10.26418/jdn.v1i3.70369

[2] *Ibid*., hlm.141.

[3] Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. 2026. Tersedia dari: https://www.aeki-aice.org/konsumsi-kopi-domestik/ (Diakses pada: 6 Juni 2026).

mengalami lonjakan yang signifikan.

Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat menjadi contoh dari pertumbuhan industri *coffee shop* ini. Dilansir dari laman Pontianak Post, Kota Pontianak dikenal dengan julukan "Kota Seribu Warung Kopi" yang mencerminkan kuatnya budaya "ngopi" dalam kehidupan masyarakat.[4] Berdasarkan informasi Pajak atas Barang dan Jasa dalam kategori makanan dan minuman yang diumumkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak pada Agustus 2025, tercatat terdapat sebanyak 1.035 unit usaha kedai kopi dan *coffee shop* yang tersebar di enam kecamatan. Kecamatan Pontianak Selatan merupakan wilayah dengan jumlah *coffee shop* terbanyak, yaitu 368 usaha, diikuti oleh Pontianak Kota yang memiliki 362 usaha, kemudian pada Pontianak Tenggara terdapat 136 usaha, Pontianak Timur 59 usaha, Pontianak Utara 57 usaha, dan Pontianak Barat terdapat 48 usaha.[5]

Dalam ranah hukum perpajakan Indonesia, penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berfungsi sebagai alat fiskal yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) telah mengatur secara menyeluruh tentang berbagai jenis pajak daerah, termasuk PBJT yang menggantikan pajak restoran yang dahulu diatur dalam Undang-Undang

---

[4] Mirza Ahmad Muin. 2025. *Pontianak Kota Seribu Kedai Kopi: 1.035 Usaha Tumbuh Jadi Penggerak Ekonomi.* tersedia dari: https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1466864463/pontianak-kota-seribu-kedai-kopi-1035-usaha-tumbuh-jadi-penggerak-ekonomi (Diakses pada : 15 Februari 2026)

[5] Dedi. 2025. *Hingga Agustus 2025 Tercatat Sebanyak 1.035 Warkop dan Coffee shop*. Tersedia dari: https://kalbar.antaranews.com/berita/674709/hingga-agustus-2025-tercatat-sebanyak-1035-warkop-dan-coffee-shop (Diakses pada: 11 Mei 2026)

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBJT meliputi, antara lain, pajak untuk konsumsi makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, bar, dan usaha jasa makanan serupa, termasuk *coffee shop*. Tarif PBJT yang ditetapkan maksimal sebesar 10% dari nilai transaksi menjadi beban yang akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir melalui cara penambahan pada tagihan pembayaran. Hal ini menyebabkan konsumen menjadi pihak yang yang paling rentan terhadap berbagai permasalahan yang muncul dari penerapan pajak tersebut.

Pengenaan PBJT yang semestinya diberitahukan dengan transparan dalam praktiknya seringkali tidak diimbangi dengan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang memadai. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan salah satu hak utama konsumen yang diakui serta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 4 huruf c dalam undang-undang ini secara jelas mengungkapkan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang maupun jasa. Dalam hal pengenaan pajak di *coffee shop*, hak untuk mendapatkan informasi ini mencakup kejelasan tentang jumlah pajak yang dikenakan, dasar perhitungan pajak, serta cara pajak tersebut ditunjukkan kepada konsumen. Pelanggaran terhadap hak ini tidak hanya merugikan konsumen secara materi, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar keadilan dalam transaksi jual beli.

Permasalahan terkait dengan hak atas informasi dalam penerapan pajak di *coffee shop* semakin penting untuk diperhatikan, karena berbagai praktik yang terlihat di lapangan menunjukkan adanya ketidakseragaman dan ketidakjelasan

dalam penyampaian informasi pajak kepada pelanggan. Beberapa pelaku usaha mencantumkan elemen pajak dengan jelas dan terperinci pada menu atau struk pembayaran, sementara yang lain hanya mencantumkan total akhir tanpa memberikan rincian yang memadai mengenai pajak yang dibayarkan. Lebih jauh lagi, banyak pelanggan yang baru menyadari adanya biaya tambahan setelah menerima tagihan, karena sebelumnya tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kewajiban pajak yang akan dikenakan. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan pelanggan, yang bisa berdampak merugikan bagi konsumen dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah.

Hasil studi pendahuluan pada beberapa mahasiswa Universitas Tanjungpura yang menikmati makanan dan minuman di *coffee shop* yang berada di daerah Pontianak Tenggara menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang memberikan keterangan bahwa mereka tidak mengetahui adanya penambahan pajak barang dan jasa tertentu sebanyak 10% pada minuman dan makanan yang telah mereka pesan. Mereka baru mengetahui penambahan pajak tersebut pada saat akan melakukan pembayaran di kasir. Alasan ketidaktahuan tersebut adalah karena penambahan pajak tidak tertera dengan jelas pada bagian *display* menu ataupun penambahan pajak tidak dilakukan langsung dengan mencantumkan harga yang sudah diberi pajak melainkan harga asli sebelum dikenakannya pajak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, mereka merasa dirugikan walaupun hanya terdapat perbedaan Rp1.000,00-Rp2.000,00 saja.

Pada pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sehingga dapat dilihat bahwa informasi yang diberikan oleh beberapa *coffee shop* tersebut masih kurang jelas dan tidak transparan sehingga menimbulkan perbedaan harga total. Apabila informasi mengenai pengenaan pajak tidak ditampilkan dengan jelas pada *display* menu atau tidak disajikan dalam harga akhir (harga sudah termasuk pajak), maka hak konsumen terhadap informasi yang jelas telah dilanggar. Pelanggaran hak tersebut secara yuridis sudah cukup untuk menyatakan bahwa konsumen berada dalam keadaan yang dirugikan, meskipun kerugiannya tergolong kecil secara nominal.

Alasan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu agar semakin banyak yang tahu tentang perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dan tidak banyak lagi jumlah konsumen beberapa *coffee shop* di kawasan Pontianak Tenggara yang merasa kecewa dan merasa dirugikan akibat kurangnya informasi mengenai pengenaan PBJT 10% terhadap makanan dan/atau minuman yang sudah dipesan. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui lebih detail mengenai harga minuman dan/atau makanan yang dipesan sehingga konsumen dapat memperkirakan uang yang akan dikeluarkan pada saat memesan sehingga tidak ada penyesalan pada saat pembelian.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan dan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, terlihat bahwa adanya pengenaan pajak yang tidak diinformasikan dengan jelas pada beberapa *coffee shop* di Pontianak Tenggara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul

"Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Dalam Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pada Menu *Coffee shop* di Pontianak Tenggara"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, untuk memudahkan peneliti menganalisis pembahasan dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan bagi konsumen terhadap hak atas informasi dalam pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada menu *coffee shop* di Pontianak Tenggara?
2. Bagaimana implementasi prinsip transparansi dalam pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada menu *coffee shop* di Pontianak Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Perlindungan bagi konsumen terhadap hak atas informasi dalam pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada menu *coffee shop* di Pontianak Tenggara?
2. Implementasi prinsip transparansi dalam pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada menu *coffee shop* di Pontianak Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan transparansi pengenaan Pajak

Barang dan Jasa Tertentu pada menu *coffee shop* ataupun tempat lain di Pontianak Tenggara.

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan hasil empiris terhadap transparansi pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada menu *coffee shop* di Pontianak Tenggara.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan acuan bagi para konsumen khususnya yang berada di Pontianak Tenggara terhadap adanya pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada menu yang tertera di *coffee shop* tersebut.

b. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemilik *coffee shop* agar menerapkan transparansi pengenaan pajak barang dan jasa tertentu pada menu di *coffee shop* tersebut.

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hikmah Adlin (Skripsi tahun 2022)	Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi	Kedua skripsi membahas tentang perlindungan hak konsumen terkait informasi sesuai dengan	Penelitian terdahulu fokus pada informasi harga menu makanan, sedangkan

		Harga Menu Makanan, Dalam Perspektif Uu. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)	Undan-Undang Perlindungan Konsumen. Menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 sebagai landasan utama penelitian. Kemudian penelitian milik penulis dan milik Hikmah Adlin membahas kerugian konsumen akibat kurangnya informasi yang diberikan.	penelitian penulis fokus pada informasi pengenaan PBJT/pajak pada menu *coffee shop*. Penelitian terdahulu membahas tidak dicantumkannya harga menu, sedangkan skripsi kedua membahas ketidakjelasan informasi pajak tambahan (PBJT). Kemudian pada penelitian terdahulu, kerugian muncul karena harga makanan tidak dicantumkan, sedangkan pada penelitian penulis, kerugian muncul

				karena adanya tambahan pajak PBJT yang baru diketahui saat pembayaran.
2.	Warih Pangesti Kusuma Negara 2023 (Skripsi)	Pemenuhan Hak Atas Informasi Terhadap Ketidaksesuaian Harga Pada Rak Dengan Struk Belanja di *Alfamart*	Kedua penelitian membahas perlindungan terhadap konsumen terhadap hak atas informasi berdasarkan UUPK dan membahas kerugian konsumen akibat kurangnya informasi dari pelaku usaha.	Penelitian terdahulu berfokus pada informasi harga menu makanan, sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada informasi pengenaan PBJT 10% pada menu *coffee shop*. Penelitian terdahulu membahas tidak dicantumkannya harga menu, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kurangnya infomasi pengenaan

				PBJT pada menu *coffee shop*.
3.	Wiji Saraspeni 2016 (Skripsi)	Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Persamaan kedua penelitian terdapat pada penggunaan UUPK sebagai landasan utama khususnya dalam meninjau pemenuhan Pasal 4 huruf c mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dam jujur. Kemudian kedua penelitian menerapkan metode yuridis empiris.	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada ketiadaan informasi harga dasar pada menu makanan di warung makan Malioboro, yang seringkali memicu fenomena "nuthuk" atau ketidakpastian harga bagi wisatawan, sementara penelitian penulis mengarah pada transparansi pengenaan PBJT 10% yang seringkali kurang diinformasikan secara jelas di awal

				oleh pihak *coffee shop* kepada konsumen.